

**PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DUDUK NIKAH
TEGAK CERAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang
Provinsi Sumatera Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :
Widiyah Nozita
NIM : 1711110054

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2021M/1442H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Widiyah Nozita Nim 1711110054 dengan judul **Penyelesaian Kasus Perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan)**, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 09 Agustus 2021M

30 Zulhijah 1442H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. H. Supardi, M.Ag)

(Ismail Jalili M.A., Ph.D)

NIP.196504101993031007

NIP.197406182009011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagardewa Bengkulu Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771

PENGESAHAN

Skripsi oleh Widiyah Nozita NIM. 1711110054 yang berjudul **“Penyelesaian Kasus Perceraian Duduk Nikah Tegak Cerai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan)”**, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari: Kamis

Tanggal: 19 Agustus 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Agustus 2021


Dekan Fakultas Syariah
Dr. Iman Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503071989 031005

TIM SIDANG MUNAQAOSAH

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Supardi, M.Ag


Ismail Jalili M.A., Ph.D

NIP. 196504101993031007

NIP. 197406182009011004

Penguji I

Penguji II


Rohmadi, M.A


Dr. Iwan Ramadhan S, M.H

NIP. 197103201996031001

NIP. 198705282019031004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(QS. Al-Baqarah: 153)

“Sesungguhnya pertolongan Allah hanya berjarak antara kening dan sajadah..”

‘Maka Bersujudlah’

(Widiyah Nozita)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas karunia-Mu yang selalu memberikanku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Ketiga Orang tuaku, Makmun (Alm), Sholeh, Noncik, yang telah membesarkan dan mendidik, serta tiada hentinya mendoakan, selalu bersabar demi menanti kesuksesanku, izinkan anakmu ini membahagiakan Mamak dan Ayah. Aamiin.
2. Untuk saudara-saudaraku, Wiwin sundari, Noval Nopriyadi, Okta Septiana, Zaki Almutakin, dan untuk Adikku yang tercinta, Dava Apriansyah. Yang telah menjadi penyemangat dalam kehidupan ini.
3. Untuk iparku, Neki Irawan, Evi, Rian, Ica Aprilia. Yang juga menjadi penyemangat dalam kehidupan ini.
4. Untuk keponakan-keponakan yang aku sayangi, Wike, Zahira, Stella, Syifa, Keyla, Azril, Qiran, dan Zameer.
5. Untuk pembimbing skripsiku Drs. H. Supardi, M.Ag (selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran), Ismail Jalili M.A., Ph.D (selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran) yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terimakasih bapak ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan selama ini.
7. Seluruh keluarga besar dan sanak Family yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat yang berarti.
8. Sahabat-sahabatku, Lusi Vega Neska, Dedek Hajasi, Yendi Saputra, Lidya Noprianty, Septi Prantina, Agung Parwari, Lizaldi Chandra Putra, Lika Septiliana, Ririn Angerainy, Rana Alfiyyah Khairunnisa, Erica Nursabella, terimakasih untuk kebaikan kalian semuanya.
9. Untuk teman seperjuangan HKI dalam berupaya mengejar tepat waktu: Lucky, Arti, Arma, Cantika, Fenti, Dilla, Azizur, Rio.
10. Untuk teman-teman seperjuangan HKI 2017 terkhusus lokal B yang telah berbagi ilmu pengetahuan selama belajar, motivasi, dan nasehat. Serta teman-teman angkatan 2017 lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu-satu, terimakasih atas dukungan dalam misi yang sama berjuang untuk menyelesaikan Studi S1, Demi Orang Tua yang dicintai, terimakasih sahabat-sahabatku karena kalian telah memberikan banyak pembelajaran yang tak terlupakan.
11. Dan Almamater Tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ Penyelesaian Kasus Perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan), adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa cabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 M
1442H

Mahasiswa yang menyatakan



Widiyah Nozita
NIM.1711110054

ABSTRAK

Penyelesaian Kasus Perceraian Duduk Nikah-Tegak Cerai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan). Oleh: Widiya Nozita, NIM 1711110054. Pembimbing I: Drs. H. Supardi Mursalin M.Ag dan Pembimbing II: Ismail Jalili M.A Ph.D.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana proses Penyelesaian Perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana cara menyelesaikan kasus perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai di Kecamatan Talang Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis normative. Jenis penelitian ini merupakan *Field research* (penelitian lapangan). Dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan, Kepala Desa dan Pemuka Agama. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) penyelesaian kasus perceraian Duduk Nikah – Tegak cerai ini dilakukan secara kekeluargaan lebih tepatnya di luar sidang pengadilan, yaitu dengan beberapa tahapan: Tempat yaitu dilakukan di rumah Pemuka Agama, Utusan atau Perwakilan dan Surat Perjanjian. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian Perceraian Duduk Nikah – Tegak Cerai ini ialah dikategorikan sebagai sesuatu yang dimana hukumnya tidak sah baik itu secara Agama maupun secara Negara, karena pernikahan yang sah di mata hukum Islam itu haruslah bercerai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh hukum Islam.

Kata Kunci: Penyelesaian, Perceraian Duduk Nikah – Tegak Cerai

ABSTRACT

Settlement of Divorce Cases Sitting Married-Upright Divorced in the Perspective of Islamic Law (Study in Talang Padang District, Empat Lawang Regency, South Sumatra Province). By: Widiya Nozita, NIM 1711110054. Supervisor I: Dr. H. Supardi Mursalin M.Ag and Advisor II: Ismail Jalili M.A Ph.D.

There are two issues that are studied in this thesis, namely: (1) How is the process of settling divorced marriages - upright divorces in Talang Padang District, Empat Lawang Regency, South Sumatra Province. (2) how is the review of Islamic Law on the Settlement of Divorce Sitting in Marriage - Upright Divorce. The purpose of this study is to find out, understand and analyze how to resolve the divorce case of Sit Nikah - Tegak Divorce in Talang Padang District. The research method used is sociological normative. This type of research is a field research (field research). Done by using interview and documentation method. The informants in this study were the parties concerned, the village head and religious leaders. The results of this study reveal that (1) the settlement of the Sitting Nikah - Uphold divorce case is carried out in a familial manner, more precisely outside the court session, namely in several stages: Place, which is carried out at the house of a religious leader, envoy or representative and a letter of agreement. (2) Overview of Islamic Law on the settlement of Divorce Sitting Nikah - Upright Divorce is categorized as something where the law is not valid either religiously or statel, because a legal marriage in the eyes of Islamic law must be divorced with the procedures that have been set by the Islamic law.

Keywords: Settlement, Divorce Sitting Marriage – Upright Divorce

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya Kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Kasus Perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan).”** Dan tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, para tabi'in tabiut tabiahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari beberapa pihak baik berupa motivasi, bimbingan dan semangat. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H (selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H (Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)
3. Dr. Nenan Julir, Lc.,M.Ag (Ka.Prodi Hukum Keluarga Islam telah membeikan bimbingan, saran dan motivasi dengan kesabaran)

4. Dr. H. Supardi Mursalin M.Ag (selaku pembimbing I yang telah memberikan saran, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
5. Ismail Jalili M.A., Ph.d(selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran) yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syari'ah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing seta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan .
8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, Agustus 2021

Penulis

Widiyah Nozita
NIM.1711110054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. PERNIKAHAN	
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	18
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	21
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	25
B. PERCERAIAN	
a. Pengertian Perceraian	27
b. Dasar Hukum Perceraian	28
c. Rukun dan Syarat Perceraian	31

d. Macam-Macam Perceraian.....	33
C. Perceraian Dalam Hukum Positif	
a. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif.....	35
b. Tata Cara Perceraian	37

BAB III. GAMBARAN UMUM KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Kondisi Geografis	44
B. Keadaan Penduduk	45
C. Mata Pencaharian Penduduk.....	46
D. Pendidikan dan Agama	48
E. Profil Keluarga Pelaku Perceraian Duduk Nikah Tegak Cerai.....	51

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai di Kecamatan Talang Padang dan Cara Penyelesaiannya	55
B. Tinjauan hukum Islam terhadap Penyelesaian Perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnahtullah* yang berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Pernikahan juga merupakan suatu komitmen antara lawan jenis, menghalalkan yang haram dan untuk membangun rumah tangga yang Islami, dan memperbanyak keturunan yang shaleh dan shaleha, memperbanyak keturunan sendiri ialah anjuran dari Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, Allah swt menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya. Terucap ijab kabul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain. Dengan pernikahan itu pula, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari putusannya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Sebab menikah itu bukanlah hanya sekedar melepas hawa nafsu saja, akan tetapi lebih dari itu, melaksanakan tanggung jawab yang penuh sebagai suami istri.²

Adapun salah satu ayat yang biasa dijadikan sebagai suatu landasan untuk menjelaskan tujuan pernikahan yang syarat nilai untuk mewujudkan

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat:Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), h. 194

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Ruum : 21, ialah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa, Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga melalui akad nikah tersebut dan bersifat langgeng, terjalinnya keharmonisan diantara suami isteri yang sama-sama saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.³

Namun demikian, kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, tentu dalam suatu pernikahan ada banyak hal-hal yang terjadi sehingga menyebabkan pernikahan tersebut tidak bisa dilanjutkan, yang artinya berakhir pada perceraian. Dan bahkan pada masa sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, etika dan adab yang ada di masyarakat membuat suatu pernikahan itu sendiri tidak jarang terjadi karena adanya keterpaksaan, status dan yang lainnya.

³Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.32

Apabila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan walaupun dilanjutkan akan mendatangkan banyaknya kemudharatan, maka Islam memperbolehkan perceraian. Dalam al-Qur'an, Allah swt menjelaskan perkara yang berkaitan dengan perceraian, seperti dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah : 232, yaitu:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di anatara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedang-kamu tidak mengetahui.”

Islam memberikan keleluasan kepada setiap pemeluk-Nya untuk menentukan jalan terbaik bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam rumah tangga sampai akhirnya terjadi suatu perceraian.⁴ Hukum Islam memberi hak dan kewenangan yang tak terbatas bagi suami untuk menceraikan istrinya melalui lembaga talak. Kemudian hak dan kewenangan mentalak dapat

⁴Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan...*, h.85

dipergunakan suami tanpa mengenal tempat dan waktu.⁵ Namun lain halnya jika suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan disertakan alasan-alasan gugatan perceraian.⁶

Berdasarkan ketentuan pada pasal 49 (1) UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama bahwa, perceraian termasuk dalam bidang perkawinan maka proses menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya harus tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan Agama, yang berlaku khusus dalam UU No. 7/1989 (pasal 54 UU.No. 7/1989).⁷ Namun pada kenyataannya, penyelesaian perceraian itu sendiri banyak terjadi di luar pengadilan.

Hal serupa juga terjadi pada masyarakat di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Ada beberapa pasangan yang baru menikah dan setelah selesai akad nikah dia mentalak isterinya yang disebut dalam istilah “Duduk Nikah – Tegak Cerai”, ada juga setelah selesai akad nikah kabur dari rumah pengantin.

Dari hasil pengamatan terdapat informasi bahwa pelaku “Duduk Nikah - Tegak Cerai” ada kesepakatan agar tidak terjadi keributan dari kedua belah pihak keluarga, ada pula dari pihak keluarga laki-laki sudah mengetahui hal tersebut dengan niatan hanya ingin duduk nikah tegak cerai saja tanpa

⁵Asnaini, *Pemeriksaan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama*, Jurnal Ilmiah MIZANI, Vol. 25, No. 2, Agustus, 2015, h. 45

⁶Hasanudin, “*Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni, 2016, h. 48.

⁷Muh.K.Fithriansyah, *Faktor-Faktor Penyebab Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu*, Skripsi, (Fakultas Syari’ah IAIN, 2004), h. 3, t.d

sepengetahuan dari pihak perempuan, bahkan keluarga dari pihak laki-laki tidak memperlakukan niatan yang tidak baik tersebut, dan itu tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam, karena tujuan pernikahan itu sendiri untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*. Dan banyaknya kasus tersebut penyelesaian duduk nikah tegak cerai itu sendiri dilakukan berbagai cara, bahkan ada yang tidak adanya sama sekali penyelesaiannya seperti apa, dan juga pada saat menyelesaikan permasalahan yang ada pihak laki-laki tidak ada ditempat yang telah Pemuka Agama beritah, bahkan dari pihak orang tua laki-laki tersebut menganggap bahwa penyelesaian dengan tidak adanya persetujuan atau kemauan dari anaknya itu perceraian dianggap sah oleh pihak keluarga laki-laki tersebut. Sehingga membuat keluarga dari pihak perempuan banyak mempertanyakan hal tersebut seperti apa penyelesaiannya dan apakah benar jika tidak adanya kemauan dari diri sendiri itu perceraian dianggap sah.

Dan ada fenomena menarik yang terjadi di Kecamatan Talang Padang ini yaitu adanya kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan, suatu penyelesaian yang cukup mencengangkan, lantaran hanya menyelesaikan dengan secarik kertas yang dibuat suatu surat pernyataan ditanda tangani di atas materai oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh kades beserta pemuka Agama. Padahal nikahnya tercatat akan tetapi setelah bercerai malah melakukan suatu penyelesaian secara kekeluargaan atau adat kebiasaan.⁸

⁸Mustofa (Pemuka Agama) “*Wawancara Awal*”, 09 November 2020

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengangkat topik ini dalam bentuk sebuah skripsi yang diberi judul **“Penyelesaian Kasus Perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan) ”**.

B. Rumusan Masalah

Merumuskan permasalahan yang menjadi pokok penelitian, di antaranya:

1. Bagaimana proses penyelesaian perceraian duduk nikah - tegak cerai di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perceraian duduk nikah - tegak cerai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus perceraian dalam duduk nikah-tegak cerai di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum islam dalam menangani masalah penyelesaian perceraian duduk nikah - tegak cerai.

D. Kegunaan Penelitian

Dan adapun kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini, ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan atau pengembangan metode keilmuan bagi pembaca tentang penyelesaian perceraian duduk - nikah tegak cerai dalam perspektif hukum Islam. Selain itu juga sebagai masukan dan pengkajian lebih lanjut bagi peneliti-peneliti lain.
2. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak serta pembaca atau pihak lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muh. K. Fithriansyah, yang berjudul: "*Faktor-faktor Penyebab Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu*". Ada dua persoalan yang dikaji, yaitu: (1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di pengadilan Agama 1A Bengkulu, (2) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh hakim-hakim pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu dalam mengatasi meningkatnya kasus perceraian dalam kurun waktu terakhir ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, membahas tentang faktor penyebab terjadinya cerai talak yang terdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu.

Adapun Informan dari penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Tersebut.⁹

Kedua, Reka Noviyanti yang berjudul: Faktor-faktor Perceraian Pada Manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi tersebut, yaitu: (1) Bagaimana Perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, (2) Apa faktor perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Dari penelitian ditemukan bahwa (1) 5 orang pelaku perceraian pada manula, yang melakukan proses perceraian dengan cara cerai talak resmi di Pengadilan Agama dan di Luar Pengadilan Agama. (2) Dari setiap pasangan yang melakukan perceraian terdapat faktor penyebab perceraian yaitu faktor gangguan pihak ketiga, faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor tidak bertanggungjawab, dan faktor krisis moral.¹⁰

Ketiga, Asnaini, "*Pemeriksaan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama*", *Jurnal Ilmiah MIZANI*. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa, Talak adalah perceraian yang dilakukan dan diucapkan oleh suami terhadap isterinya di depan persidangan Pengadilan

⁹Muh. K. Fitrhriansyah, *Faktor-faktor Penyebab Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah STAIN Bengkulu, 2004)

¹⁰Reka Noviyanti, *Faktor-faktor Perceraian Pada Manula di Desa Air Sebakul Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*, Skripsi (Fakultas Syari'ah IAIN, 2020)

setelah Pengadilan memberi izin kepada suami (Pemohon). Talak yang diucapkan di luar persidangan Pengadilan merupakan talak liar, keabsahannya secara hukum tidak sah karena dianggap tidak pernah tidak pernah terjadi perceraian. Cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan (isteri) dengan tergugat (suami). Perceraian dengan alasan mendapat pidana penjara lima tahun, maka sebagai bukti untuk mengajukan cerainya cukup dengan menyampaikan salinan putusan dari Pengadilan Negeri yang menghukum suami atau isteri dengan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹

Keempat, Reza Adrian Chaniago, dengan judul: *“Surat Edaran Walikota Bengkulu Tentang Larangan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Perspektif Sadd Al-Dzariah*. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi tersebut, yaitu: (1) Apa latar belakang Walikota Bengkulu mengeluarkan surat edaran tentang larangan perceraian bagi aparatur sipil negara, (2) Bagaimana perspektif Sadd al-Dzari’ah terhadap surat edaran Walikota Bengkulu tentang larangan perceraian bagi aparatur sipil negara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah melatarbelakangi Walikota Bengkulu

¹¹Asnaini, “Pemeriksaan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama”, *Jurnal Ilmiah MIZANI*, Vol. 25, No. 2, Agustus, 2015

mengeluarkan surat edaran nomor 800/31/B.III/2019 yaitu tingginya angka perceraian yang dampaknya bisa merusak hubungan antar keluarga dan berakibat buruk bagi anak-anak serta berpotensi menganggu kinerja ASN tersebut di tempat kerjanya. Ddalam konteks *Sadd al-Dzari'ah* surat edaran nomor 800/31/B.III/2019 adalah bertujuan untuk mengupayakan kemaslahatan dalam perkawinan yaitu keadilan, ramah, dan hikmah serta mencegah terjadinya mafsadah/kerusakan yang diakibatkan oleh perceraian, ini juga sebagai cara terbaik untuk menjaga keutuhan keluarga.¹²

Kelima, Erin Pionita Sari dengan judul, "*Faktor-Faktor Terjadinya Kawin-Cerai Di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang*". Ada dua persoalan yang dikaji, yaitu: (1) Bagaimana praktek terjadinya kawin-cerai yang terjadi di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, (2) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Ditemukan bahwa (1) Praktek cerai dari 4 orang pelaku kawin-cerai, terjadi 25 perceraian, 23 kali cerai secara gugat dan 2 kali secara talak. Dari 25 tersebut 8 kali proses perceraianya secara resmi dan 17 kali proses perceraianya tidak resmi, lama masa terlama 11 tahun tersingkat 20 hari dan selang waktu menjanda atau menduda paling lama 5 tahun tersingkat 1 tahun (2) dari setiap kali melakukan kawin-cerai dengan

¹²Reza Adrian Chaniago, *Surat Edaran Walikota Bengkulu Tentang Larangan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Perspektif Sadd Al-Dzariah*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah IAIN, 2020)

pasangan yang berbeda terdapat faktor-faktor penyebab penganiayaan, faktor gangguan pihak ketiga, faktor tidak ada keharmonisan, faktor kelainan seksual, dan faktor tidak mempunyai keturunan.¹³

Jadi persamaannya ialah sama-sama membahas tentang perceraian, perbedaannya dengan penelitian saya adalah, saya membahas tentang cara penyelesaian kasus perceraian duduk nikah – tegak cerai dalam perspektif hukum Islam. Dan pentingnya kajian terdahulu ini bagi skripsi saya adalah untuk mengetahui langkah penulis salah atau benar, dan sebagai referensi peneliti agar tidak salah langkah dalam menulis skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang perilaku yang di amati, dan data yang disajikan berupa kata-kata bukan angka. Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.¹⁴

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sosiologis, melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai

¹³Erin Pionita Sari, *Faktor-faktor Terjadinya Kawin-Cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah IAIN, 2019)

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 221

penyelesaian perceraian duduk nikah - tegak cerai di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi dan kondisi penelitian. Informan penelitian dalam skripsi ini pada penyelesaian perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang ialah dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti meneliti 4 desa yakni diantaranya, Desa Pasar Talang Padang, Desa Lubuk Buntak, Desa Talang Durian, dan Desa Lampar Baru dari 13 Desa, dan yang menjadi informan penelitian setiap desa yakni, Pemuka Agama, Kepala Desa dan Pelaku Perceraian dari masing-masing desa.

Tabel 1.1
Daftar Informan

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Mustofa	Laki-laki	Pemuka Agama
2	Sholeh	Laki-laki	Pemuka Agama
3	Rozali	Laki-laki	Pemuka Agama
4	Aini	Laki-laki	Pemuka Agama

5	Yeksi	Laki-laki	Tokoh Masyarakat
6	Alfa Birensen	Laki-laki	Tokoh Masyarakat
7	Zahiran Pahlefi	Laki-laki	Tokoh Masyarakat
8	Faizil Adnan	Laki-laki	Tokoh Masyarakat
9	Lestika Liana	Perempuan	Pelaku Perceraian
10	Deka Riana	Perempuan	Pelaku Perceraian
11	Lorenza	Laki-laki	Pelaku Perceraian
12	Pandi Saputra	Laki-laki	Pelaku Perceraian
13	Ita Swasta	Laki	Pelaku Perceraian
14	Ariska Puspita	Perempuan	Pelaku Perceraian
15	Restin	Perempuan	Pelaku Perceraian

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini ialah dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informan yang berhubungan dengan pokok masalah.¹⁵

b. Sumber data sekunder

¹⁵Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), h. 62

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa tulisan yang sudah jadi seperti: laporan, buku-buku, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis akan diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶ Teknik ini menggunakan pengamatan dari penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.¹⁷ Wawancara ini sangat diperlukan untuk melengkapi data atau informasi yang diperlukan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 70

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1991), hal, 193

melakukan interaksi antara pewawancara (Interviewer) dan terwawancara (Interviewee). Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia berupa catatan, buku, dokumen atau arsip-arsip milik Kecamatan Talang Padang ataupun tulisan-tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahasan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah mengorganisasika data yang terkumpul yang meliputi Analisis lapangan dan komputer peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).¹⁹ Analisi data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah didahului dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada saat ini dan berdasarkan data-data tentang penyelesaian perceraian duduk nikah-tegak cerai.

Data yang didapat dengan cara mencatat, menganalisi data dan menginterpretasikan data tersebut. Kemudian dianalisi denga pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan

¹⁸Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 129

¹⁹Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 290

bersifat umum, selain itu untuk mengetahui nilai-nilai kebenaran dan keadilan pada teori. Penyelesaiannya tersebut diteliti kesesuaiannya dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum keluarga Islam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri :

Bab I yaitu merupakan Pendahuluan. Bab ini sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu merupakan Landasan Teori. Bab ini sendiri membahas kajian teori tentang Pernikahan, Perceraian dan Perceraian Dalam Hukum Positif.

Bab III yaitu merupakan Metode Penelitian. Bab ini sendiri terdiri dari kondisi Geografis, Keadaan Penduduk, Mata Pencarian Penduduk, Pendidikan dan Agama, serta Profil keluarga pelaku perceraian Duduk Nikah – Tegak Cerai.

Bab IV yaitu merupakan Hasil penelitian dan Pembahasan. Bab ini sendiri mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Proses penyelesaian perceraian duduk nikah – tegak cerai dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perceraian Duduk Nikah – Tegak Cerai.

Bab V yaitu merupakan Penutup. Bab ini sendiri berisikan kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya ialah berisikan tentang

saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan secara bahasa berasal dari kata “nikah” yang berarti berkumpul atau bergabung.²⁰ Menurut istilah hukum Islam pernikahan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²¹

Selain dari pada itu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”. Para ulama *fiqh* sependapat bahwa nikah itu adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan terhadap *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.²²

Dari definisi yang diberikan oleh ulama tersebut hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan.

²⁰Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia suatu kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Jakarta Timur: KDT, 2017), h. 76

²¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 8

²²Hartono Ahmad jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami, dan Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 80

Sehingga Ulama kontemporer memperjelas jangkauan definisi tersebut. Diantaranya yang disebutkan oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *Ahwal al-syakhisyah fi al-Tasri' al-Islamy*, bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.²³

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".²⁴

Dari berbagai pengertian pernikahan yang dikemukakan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pernikahan adalah "suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga, yang meliputi rasa kasih sayang yang diridhoi oleh Allah swt.

2. Dasar Hukum Pernikahan

²³Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), cet ke 2, h.39

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.15

Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan *Zhahiriyyah* berpendapat bahwa nikah itu wajib.²⁵ Para ulama Malikiyah *mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Dan menurut Agama Islam sendiri, pernikahan merupakan salah satu ajaran agama yang dasar hukumnya terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Adz-Zaariyat : 49, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.²⁶

a. Wajib

Suatu pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah hukumnya wajib.

²⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 16

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 206-209

b. *Sunnah* (Mustahab)

Suatu pernikahan akan menjadi *sunnah* apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah swt., (perzinaan) jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan.

c. Haram

Suatu pernikahan dikatakan haram jika seseorang yang ingin melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga ia benar-benar merasa mampu.

d. Makruh

Suatu pernikahan dikatakan makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu, karena istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya dan jika seorang laki-laki mengabaikan kewajibannya sebagai suami karena suatu proses ketaatan seperti menuntut ilmu, maka sangat makruh baginya untuk menikah.

e. Mubah

Suatu pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seorang.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti: membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Sedangkan untuk kata Sah sendiri ialah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.²⁷

Dan Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri atas:

Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

1) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

2) Adanya dua orang saksi

²⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 12

3) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak waniita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah itu sendiri, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (maskawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu sendiri ada lima macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).²⁸ Dan pendapat yang mengatakan bahwa rukun

²⁸Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 46-48

nikah itu hanya ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun.

b. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya suatu pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya, yaitu:²⁹

1) Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam itu menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (Jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri

²⁹Slamet Abidin Aminudin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 205

- e) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya
 - f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
 - g) Tidak sedang melakukan ihram
 - h) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
 - i) Tidak sedang mempunyai isteri empat.
- 2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
- a) Beragama Islam atau Ahli Kitab
 - b) Terang bahwa ia wanita, bukan *Khuntsa* (banci)
 - c) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- 3) Syarat-syarat wali
- Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Syarat-syaratnya, yaitu:³⁰
- a) Wali hendaknya seorang laki-laki
 - b) Beragama Islam
 - c) Baligh
 - d) Berakal
 - e) Adil (tidak *fasik*)

³⁰Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 105

4) Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang saksi, diantaranya:

- a) Harus laki-laki
- b) Muslim
- c) Baligh
- d) Merdeka, bukan budak
- e) Berakal
- f) Melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

4. Tujuan dan Hikmah Dalam Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.

Zakiyah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta,
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta kasih sayang.

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah:

- 1) Kesukarelaan
- 2) Persetujuan kedua belah pihak
- 3) Kebebasan memilih, dan
- 4) Darurat.³¹

b. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh.³²

Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya suatu pernikahan:

- 1) Pernikahan merupakan suatu sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang

³¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 15-16

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 202-205

diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah diharamkan oleh Allah swt.

- 2) Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab, dan Islam sendiri sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya
- 3) Dengan pernikahan, naluri kebabakan dan keibuan dapat tersalurkan.
- 4) Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga.
- 5) Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah, berikut tanggung jawab yang harus terpenuhi sesuai kemampuan masing-masing.
- 6) Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat.
- 7) Memperpanjang usia.

B. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian yaitu perkataan *thalaq* berasal dari *thalaqa* berarti melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikan isteri.³³

³³Indah Purbasari, *Hukum Islam...*, h. 129

Menurut bahasa, *ath-thalaq* berasal dari kata *al-ithlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan, menurut istilah syara' talak ialah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-isteri.³⁴ Secarah harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.³⁵

Perceraian menurut hukum Islam adalah Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaskudkan dalam pasal 129, 130 dan 131.

Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzib sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.³⁶

Dari definisi-definisi di atas jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan atas kehendak suami kepada istrinya yang berupa perkataan atau perbuatan yang apabila dijatuhkan maka putus hubungan suami istri tersebut.

2. Dasar Hukum Perceraian

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 525

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 198

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, terj.* Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2017), h. 255

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang tentram dan bahagia yang penuh dengan kasih sayang. Namun demikian, agama tetap memberikan keleluasan kepada setiap pemeluk agama untuk menentukan jalan terbaik bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam rumah tangga sampai akhirnya terjadi suatu perceraian.³⁷ Hukum Islam memberi hak dan kewenangan yang tak terbatas bagi suami untuk menceraikan istrinya melalui lembaga talak. Kemudian hak dan kewenangan mentalak dapat dipergunakan suami tanpa mengenal tempat dan waktu.³⁸ Memang tidak banyak ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang perceraian. Walaupun bisa diketahui banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi. Meskipun dalam bentuk suruhan maupun larangan. Seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Thalaq : 1, sebagai berikut :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ

³⁷Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan*, h.85

³⁸Asnaini, *Pemeriksaan Perkara...*, h. 45

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah hal yang baru.

Jadi istri-istri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri, perbuatan keji yang mana perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan, dan sebagainya. Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

QS. Al-Baqarah : 227, yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui."

QS. An-Nisa' : 130, yaitu:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika Keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Dan pada prinsipnya asalnya, talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ
إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wajalla adalah talak” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim)

Dari ayat dan hadis yang telah dituliskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian itu merupakan perkara halal namun hal yang paling dibenci oleh Allah Swt. Ayat-ayat diatas memang tidak ada yang mengajurkan untuk terjadinya suatu perceraian. Akan tetapi perceraian itu sendiri merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri untuk berpisah jika memang benar-benar tidak dapat lagi adanya suatu kedamaian dalam rumah tangga dan hanya akan menyakiti antara kedua belah pihak jika pernikahan terus dilanjutkan, maka perceraian merupakan jalan keluarnya.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur. Rukun talak ada empat, sebagai berikut :

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh

karena itu talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Dan untuk sahnya suatu talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan :

- 1) Baligh, Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai.
- 2) Berakal sehat, Talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (insidental), pada saat dia gila, tidak sah.
- 3) Atas kemauan sendiri, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab, tidak dinyatakan sah, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab yang disebut terakhir ini menyatakan bahwa, talak yang diajtuhan oleh orang yang dipaksa dinyatakan sah.
- 4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.³⁹

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan

³⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 473-474

terhadap istri orang lain. Dan untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak diisyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara)).

c. Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. *Qashdu* (sengaja)

Qashdu (sengaja), yang artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.⁴⁰

Dari beberapa penjelasan tentang rukun dan syarat talak diatas dapat disimpulkan bahwa, talak dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yaitu, benar-benar suami yang sah, baligh, berakal, dan talak harus dijatuhkan atas kemauan sendiri.

⁴⁰Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 201-204

4. Macam-Macam Perceraian

Secara garis besar, talak terbagi dalam beberapa kelompok:

- a. Talak dilihat dari boleh atau tidaknya rujuk dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak Raj'i

Talak Raj'i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istrinya benar-benar sudah digauli.⁴¹

Para ulama mazhab berpendapat talak Raj'i ialah talak yang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *'iddah*, baik istri tersebut masih bersedia dirujuk maupun tidak. Wanita yang ditalak Raj'i hukumnya seperti istri, mereka masih mempunyai hak-hak suami-istri, seperti hak waris mewarisi antara keduanya, manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesai masa *'iddah*. Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk dibayar, kecuali sesudah habis masa *'iddahnya* dan si suami tidak mengambil kembali si istri ke dalam pangkuannya.⁴²

- 2) Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali

⁴¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h.231

⁴²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima...*, h.485

dengan nikah baru, talak ba'inilah yang tepat untuk disebut dengan putusnya perkawinan.⁴³

b. Talak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- 1) Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.
- 2) Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.
- 3) Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i.

c. Talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak tersebut dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

- 1) Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.
- 2) Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata kata sindiran, atau sama-samar.

C. Perceraian Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Perceraian

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 221

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan menurut istilah “perceraian” diatur dalam pasal 38 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan kualitatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.⁴⁴

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga.⁴⁵ Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.

Sebagai warga Negara Indonesia sudah sepatutnya mentaati peraturan yang telah ada Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

⁴⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.15

⁴⁵Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 49

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Putusnya Perkawinan karena adanya perceraian dapat terjadi karena adanya talak atau gugatan perceraian. Perceraian karena talak disebut juga dengan cerai talak, adalah perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang diajukan oleh suami kepada istrinya karena ada alasan-alasan perceraian. Pengajuan cerai talak dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Pihak-pihak yang berperkara dalam permohonan cerai talak adalah pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon.⁴⁶ Sedangkan perkara cerai gugat adalah perkara perceraian yang dapat diajukan oleh istri kepada suami karena adanya alasan-alasan perceraian. Pihak yang mengajukan gugatan/istri disebut penggugat dan pihak yang lawan/suami disebut tergugat.⁴⁷

Dari penjelasan mengenai perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi menjalani kehidupan

⁴⁶Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama (rev.ed., Bandung: Mandar Maju, 2018)*, h. 58

⁴⁷Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara...*, h.58

suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutuskan hubungan silaturahmi seperti hubungan sosial keagamaan, baik sebagai manusia warga masyarakat, dan umat beragama antara mantan suami dan istri, apalagi yang sudah mempunyai keturunan.

2. Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Positif

Sejalan dengan prinsip atas asa Undang-undang No. 01/1974 tentang perkawinan, yakni untuk mempersulit terjadinya perceraian (pasal 39), maka perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Undang-undang No. 03/2006 pasal 65, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 115).⁴⁸

Adapun tata cara dan prosedur perceraian dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut :

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan berdasarkan hukum Islam dalam memutuskan akad nikah antara suami istri, apabila suami hendak menceraikan istrinya, maka harus menempuh jalur hukum yaitu melalui gugat permohonan ke Pengadilan Agama.

Menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 07

Tahun 1989 tentang peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

⁴⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ed Revisi Cet ke-3, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 233

1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Adapun bunyi pasal 67 huruf A Undang-undang No. 07 Tahun 1989 sebagai berikut:

“permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 diatas, memuat:

a) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu istri”.

Jadi talak itu tidak bisa dilakukan secara sepihak, tetapi harus bersifat dua pihak dalam kedudukan: suami sebagai pihak “pemohon”, dan istri sebagai pihak “termohon”.

Dalam rumusan Pasal 14 PP No. 09 Tahun 1975, dijelaskan tentang perceraian beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.”Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, Kutipan di atas menyebutkan bahwa Pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengubah mengubah atau memperbaruinya, bahwa tempat mengajukan permohonan adalah ke Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri.

Selengkapnya tentang Pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2) (3) (4), dan (5) UUPA menjelaskan:

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI Nomor 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada istri. Bobot keringanan terhadap pihak perempuan akan lebih jelas lagi.

Selain itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukannya komulasi objektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui Pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.⁴⁹

Mengenai muatan dalam permohonan tersebut, pada pasal 67 Undang-undang No. 07 Tahun 1989 menyatakan :

- 1) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon (suami) dan termohon (istri),
- 2) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak sebagaimana yang dirinci dalam pasal 19 (PP No. 09 Tahun 1975 jo). Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Langkah selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan

⁴⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h.66

oleh pengadilan yang diatur dalam pasal 68 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 yakni disebutkan.⁵⁰

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selamba-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak di daftarkan di kepaniteraan.
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Langkah berikutnya, diatur dalam pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam pasal PP 16 Nomor 09 Tahun 1975:

Dan ikatan perkawinan mereka tetap utuh. (Lihat pada Pasal 131 ayat (2), (3), dan (4). Selanjutnya diatur dalam pasal 17 PP Nomor 09 Tahun 1975: Isi Pasal 17 PP Nomor 09 Tahun 1975 tersebut kemudian dirinci dalam pasal 131 ayat (5) KHI.

Lihat Permenag Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 28 (5), (6), (7), dan (8). Langkah terakhir dari pemeriksaan perkara cerai talak ini ialah penyelesaian perkara sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama:

- 1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak

⁵⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, (Jakarta: Proyek Binbapera, 1980/1981), h. 219

2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

b. Cerai Gugat

Bentuk perceraian lain yang diatur dalam Undang-undang adalah “cerai gugat” pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai gugat ini tidak banyak perbedaan dengan cerai talak. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak membedakan antara khulu’ dengan “cerai gugat”, karena kedua-duanya merupakan perceraian yang terjadi atau permintaan istri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan seperti dalam cerai talak, mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pertama, dalam PP No. 9/1975 gugatan perceraian biasa diajukan oleh suami atau istri dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya). Kedua, prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat

tergugat, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.

Untuk penjelasan selengkapnya mengenai tata cara cerai gugat dalam pasal-pasal yang berkenaan dalam hal tersebut. Pasal 73 UU No. 7/1989 menyatakan:

Tata cara pemeriksaan perkara cerai gugat tunduk sepenuhnya terhadap ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan khusus yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Adapun mengenai asas-asas yang menjadi pedoman dalam pemeriksaan perkara cerai gugat sama dengan asas umum yang berlaku dalam pemeriksaan perkara cerai talak. Karenanya masalah ini tidak diuraikan lagi pada bagian ini. Namun dengan demikian, pada bagian ini akan dikemukakan secara ringkas apa-apa yang menjadi asas umum yang dimaksud di atas. Selain salinan putusan putusan dikirim kepada suami istri tersebut, dijelaskan dalam pasal 84 UUPA:

- a) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung
- b) Setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.⁵¹

Melihat dari penjelasan di atas bahwa putusannya perkawinan antara suami dan istri hendaknya dilangsungkan di depan Pengadilan, agar terjamin hak dan kewajiban antara mereka di depan hukum.

⁵¹Sayuti Talib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Pers, 1995), h. 21

Karena semua putusan pengadilan harus mempunyai alasan-alasan sebagai tanggungjawab yang dijadikan dasar untuk memutuskan sengketa atau perkara perceraian. Kalaupun perceraian sudah tidak dapat dihindari lagi, pengadilan tetap berupaya untuk perdamaian dengan memberi nasihat baik dan buruknya akibat dari perceraian.

Dengan adanya alasan-alasan seperti yang diatur Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah jelas bahwa untuk melakukan perceraian tersebut tidaklah mudah. Dan proses perceraian talak sama saja dengan proses cerai gugat, namun perbedaannya pada cerai gugat. Menurut peraturan perundang-undang yang dijelaskan di atas perceraian berlaku sejak diputuskan oleh Pengadilan atau talak dijatuhkan oleh pihak suami atau kuasa hukumnya didepan sidang Pengadilan Agama.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Empat Lawang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat yang dibentuk dengan Undang-undang (UU) No 1 tahun 2007 tentang pembentukan Daerah tingkat II Kabupaten. Kabupaten termuda dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), yang saat ini dipimpin oleh pasangan Bupati H. Joncik Muhammad S.si. S.H M.M M.H dan Wakil Bupati Yulius Maulana ST, diresmikan pada 24 September 2018 di Gedung Serba Guna Kota Palembang.

Kabupaten Empat Lawang memiliki luas wilayah 2.256,44 kilometer persegi. Dilihat dari letak astronomisnya, Empat Lawang terletak antara 3,25C sampai dengan 4,15C Lintang Selatan (LS), 102,37 sampai dengan 103,45 bujur timur (BT).⁵²

Batas-batas wilayah Kabupaten Empat Lawang:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Musi Rawas
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
3. Sebelah Timur Kabupaten Lahat
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Secara administratif terdiri dari 13 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 154 Desa berstatus defenitif. Tujuh wilayah Kecamatan Kabupaten Empat Lawang, yaitu Lintang Kanan memiliki 16 Desa dengan IbuKota Lesung Batu, Muara Pinang memiliki 22 Desa dengan IbuKota Muara Pinang Baru, Pasemah Air Keruh (Paiker) memiliki 15 Desa dengan IbuKota Nanjungan, Pendopo memiliki 30 Desa dengan IbuKota Pendopo, Talang Padang memiliki 13 Desa dengan IbuKota Talang Padang, Tebing Tinggi memiliki 33 Desa dan 2 kelurahan dengan IbuKota Pasar Tebing Tinggi dan Ulu Musi memiliki 25 Desa dengan IbuKota Padang Tepong.⁵³

B. Keadaan Penduduk

⁵²Data yang diperoleh dari Kantor Camat Talang Padang Kab. Empat Lawang 2021

⁵³Data yang diperoleh dari Kantor Camat Talang Padang Kab. Empat Lawang 2021

Penduduk merupakan modal utama dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, berhasil atau tidaknya tujuan dan maksud tertentu tergantung pada potensi manusia itu sendiri, karena penduduk sebagai Sumber Daya Manusia yang dapat memanfaatkan sumber daya lainnya. Besar kecilnya sumber daya yang ada bukan merupakan suatu jaminan keberhasilan pembangunan suatu daerah jika tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.

Kecamatan Talang Padang sendiri merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Empat Lawang, dan untuk mengetahui jumlah penduduk, dilihat dari jenis Kelamin, dan pembagian dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 3.1

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-Laki	6799
2	Perempuan	6503
	Jumlah	13302

Sumber: Buku Induk Desa, Kantor Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang tahun 2020.⁵⁴

Data di atas dapat kita lihat bahwasannya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Kemudian wilayah Kecamatan Talang

⁵⁴ Data yang diperoleh dari Kantor Camat Talang Padang Kab. Empat Lawang 2021

Padang terdiri dari 13 Desa yaitu, Ulak Dabuk, Remantai, Cangguh, Kembahang Baru, Lampar Baru, Talang Padang Atas, Macang Manis, Talang Durian, Lubuk Buntak, Pasar Talang Padang, Kembahang Lama, Padang Titiran dan Karang Are.

C. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Talang Padang sebagian besar adalah petani yang tidak lain ialah petani penggarap kebun (kopi), sawah dan ladang. Oleh sebab itu mata pencaharian penduduk daerah ini bisa dikatakan 90% sebagai petani, hanya sedikit sekali yang bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh dan pegawai negeri. Walaupun diantaranya sebagai pedagang atau pegawai negeri namun mereka masih mempunyai sawah dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya klarifikasi penduduk dan mata pencaharian dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk di Kecamatan menurut jenis pekerjaan
pada tahun 2020

No	Pekerjaan	Persentase
1	Tani	35%
2	Pegawai Negeri	10%
3	Dagang/Warung	5%
4	Buruh/Tidak Tetap	10%
5	Wiraswasta	8%

6	Pensiunan	5%
7	Belum Sekolah	10%
8	Tidak Sekolah	10%
9	Pengangguran	7%
Jumlah		100%

Sumber: Buku Induk Desa, kantor Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian produk yang paling besar adalah petani bila dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pedagang, buruh, dan pegawai negeri. Buruh dan pedagang untuk menambah penghasilannya juga mereka melaksanakan pertanian seperti berkebun dan bersawah. Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan bahwa penduduk desa ini sangat tergantung kepada hasil pertanian, karena masing-masing masyarakat mempunyai lahan pertanian.

Lahan pertanian yang mereka garap yang paling utama adalah perkebunan dengan sistem pengelolannya pada era modern sekarang ini masyarakat masih menggunakan pengolahan secara tradisional yaitu dengan cara mencangkul, merumput, meracun, membajak untuk areal perkebunan seperti kopi, sayur-sayuran dan karet, sedangkan untuk persawahan sendiri pada masa sekarang ini sudah menggunakan alat modern yaitu traktor dan ada juga yang masih menggunakan secara tradisional, yang di mana lahan-lahan tersebut pada umumnya berada pada dikaki-kaki bukit.

D. Pendidikan dan Agama

1. Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itulah masyarakat Kecamatan Talang Padang ikut serta mendorong dan memacu masyarakat untuk mengenyam pendidikan, terutama anak-anak. Karena hampir semua anak-anak di masyarakat Kecamatan Talang Padang mengenyam pendidikan, tapi bukan semuanya menyelesaikan sekolahnya baik itu tingkat dasar, tingkat pertama, tingkat menengah serta perguruan tinggi.

Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan lingkungan. Di lihat dari segi pendidikannya belum lah memadai khususnya dalam bidang keagamaan sehingga untuk menunjang pendidikan pada masyarakat setempat baik sarana dan prasarana belum begitu maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain, pada hal sarana pendidikan mendapat prioritas yang penting dalam pembangunan, baik merupakan pendidikan formal maupun nonformal, maka dari itulah masyarakat dan pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan, karena pendidikan merupakan tonggak dari suatu kualitas manusia untuk dapat membangun kelangsungan pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan pendidikan penduduk di Kecamatan Talang Padang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3
Penduduk Kecamatan Talang Padang dilihat menurut jenis pendidikan (tahun 2020)

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	1103
2	SD Sederajat	2722
3	SMP Sederajat	2356
4	SMA Sederajat	2134
5	Diploma I,II,III	635
6	Perguruan Tinggi	1569
7	Tidak Sekolah	1851
8	Pengangguran	932
	Jumlah	13302

Sumber: Buku Induk Desa, Kantor Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang tahun 2020.⁵⁵

2. Agama

Agama adalah suatu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa Agama akan hidup sewenang-wenang tanpa ada yang mengikatnya, untuk itu manusia membutuhkan Agama sebagai pedoman hidupnya. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang 100% menganut Agama Islam, tidak ada yang menganut Agama lain selain Agama Islam. Maka dari kondisi keagamaannya sangat kuat, hal ini dapat dilihat dari keinginan masyarakat untuk mendirikan tempat-tempat ibadah yang mereka bangun dengan swadaya dari masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan, di pengajian berupa

⁵⁵Data yang diperoleh dari Kantor Camat Talang Padang Kab. Empat Lawang 2021

ceramah-ceramah yang dilakukan di masjid-masjid terutama anak-anak dan ibu-ibu.

Selanjutnya untuk menampung kegiatan Agama Islam di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang tersedia Sarana ibadah atau tempat peribadahan terutama masjid dan disamping itu ada juga mushallah yang dapat mendukung masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah.

Tabel 3.4
Sarana ibadah di Kecamatan (tahun 2020)

NO	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	13	13 Buah
2	Mushollah	5	5 Buah

*Sumber:*Buku Induk, Kantor Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang 2020.⁵⁶

dari keterangan di atas, sarana tempat peribadahan sangat penting untuk dapat mendukung pendidikan keAgamaan bagi masyarakat.

E. Profil Pelaku Perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai

Duduk Nikah - Tegak Cerai adalah bahasa istilah dalam masyarakat melayu Talang Padang dalam menggambarkan pernikahan yang terjadi dengan begitu singkat. Maksudnya, baru saja duduk untuk melangsungkan pernikahan, ketika berdiri pernikahan itu telah berakhir dengan perceraian. Duduk nikah tegak cerai ini sendiri pun tercatat dan sah di mata hukum Islam dan negara. Dan proses duduk nikah tegak cerai ini berlangsung cukup

⁵⁶ Data yang diperoleh dari Kantor Camat Talang Padang Kab. Empat Lawang 2021

singkat karena pada saat setelah beberapa menit dan bahkan jam, suami isteri yang baru saja melangsungkan akad nikah tersebut seketika akad itu selesai suami mentalak isterinya dengan ucapan bahwasannya “Mulai detik ini kamu bukan lagi isteri saya dan kamu saya talak” dari perkataan talak tersebut bahwa talak yang dijatuhkan oleh si laki-laki itu ada berbagai macam ucapan talak diantaranya ada yang menjatuhkan talak satu, ada yang dua dan bahkan ada yang langsung menjatuhkan talak tiga. Sesudah mentalak isterinya tersebut si suami dan beserta keluarga pulang kerumah.

1. Profil Pelaku Duduk Nikah – Tegak Cerai

a. Viki dan Lestika Liana

Viki lahir di Terusan, 15 Desember 1996 dan Lestika Liana lahir di Macang Manis, 08 Agustus 1998, mereka menikah pada tahun 2018, yang mana pada saat itu Viki berumur 22 Tahun dan istrinya berumur 20 tahun. Latar belakang pendidikan suami istri tersebut sudah lumayan tinggi, mereka berdua sama-sama lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).⁵⁷

b. Dierry Okite dan Deka Riana

Dierry lahir di Talang Padang Atas, 03 Oktober 1995 dan Deka Riana di Kembahang Lama, 07 Juli 1995. Mereka menikah pada tahun 2018, yang mana pada saat itu Dierry dan Deka sama-sama berumur 23 tahun. Latar belakang pendidikan suami istri tersebut sudah

⁵⁷Lestika Liana, (Pelaku Perceraian), *Wawancara*, 13 Mei 2021

lumayan tinggi, mereka berdua sama-sama lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).⁵⁸

c. Lorenzah dan Restin

Lorenzah lahir di Lubuk Buntak, 06 April 1997 dan Restin lahir di Lubuk Buntak 25 Mei 2000. Mereka menikah pada Tahun 2020, yang mana pada saat itu Lorenzah berumur 23 tahun dan istrinya berumur 21 tahun. Latar belakang pendidikan suami ialah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan istri tersebut hanya lulusan SMP.⁵⁹

d. Ita Swasta dan Nia

Ita Pasar Talang Padang, 15 Juli 1992 dan Nia lahir di Remantai, 29 November 1995. Mereka menikah pada tahun 2017, yang mana pada saat itu Ita berumur 25 dan istrinya berumur 22. Latar belakang pendidikan suami hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama dan si istri tersebut sudah lumayan tinggi yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).⁶⁰

e. Pandi Saputra dan Ariska Puspita

Pandi Saputra lahir di Pasar Talang Padang, 14 November 1989 dan Ariska Puspita lahir di Lampar Baru 05 Januari 1997. Mereka menikah pada tahun 2016, yang mana pada saat itu Pandi berumur 27 tahun dan istrinya berumur 22 tahun. Latar belakang pendidikan suami

⁵⁸ Deka Riana, (Pelaku Perceraian), *Wawancara*, 14 Mei 2021

⁵⁹ Lorenzah, (Pelaku Perceraian), *Wawancara*, 14 Mei 2021

⁶⁰ Ita Swasta, (Pelaku Perceraian), *Wawancara*, 14 Mei 2021

ialah sudah lumayan tinggi menempuh Pendidikan Starata 1 dan si istri tersebut hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).⁶¹

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, dengan mata pencaharian penduduk lebih banyak mencari nafkah sebagai petani, dengan pendidikan yang masih sangat minim sekali. Dan dari segi Agama masyarakat di Kecamatan Talang Padang 100% menganut Agama Islam, sarana ibadah di setiap Desa sudah mempunyai masjidnya masing-masing, untuk mushollah hanya beberapa desa tertentu yang ada. Serta di lengkapi dengan beberapa profil para pelaku perceraian atau yang terlibat dalam kasus ini, dalam kejadian tersebut terhitung 5 orang pelaku yang peneliti ketahui dan yang diwawancarai ada 7 orang pelaku, termasuk kedalam lima pasangan tersebut, untuk tahun kejadian pelaku duduk nikah tegak cerai ini ialah, peneliti mendapatkan informan bahwa tahun-tahun nya sebagai berikut: pada tahun 2016,2017,2018 dan 2020.

⁶¹Ariska Puspita, (Pelaku Perceraian), *Wawancara*, 16 Mei 2021

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perceraian Duduk Nikah – Tegak Cerai

Dalam proses penyelesaian perceraian ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh masyarakat, sebagai berikut:

1. Tempat

Diketahui bahwa sesudah jatuhnya talak setelah akad, kedua belah pihak keluarga disuruh untuk datang ke rumah Pemuka Agama untuk

menindak lanjuti permasalahan yang ada, Pemuka Agama itu sendiri ialah sebagai Imam di Desa. Hal tersebut sebagaimana dalam pernyataan para informan.

Sholeh, mengatakan:

“Setelah jatuhnya talak dan pihak keluarga laki-laki pulang kerumah maka saya selaku pemuka Agama mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara baik-baik di tempat saya.”⁶²

Dari keterangan di atas, bahwasannya memang benar adanya setiap perkara perceraian yang tidak lazim ini harus benar-benar dibicarakan antar kedua belah pihak, karena Pemuka Agama tidak mau mengambil resiko yang terlalu berat, mengingat watak dari masyarakatnya begitu keras dan juga.

Aini, mengatakan:

Selang beberapa jam setelah terjadinya perceraian Duduk Nikah – Tegak Cerai, maka saya selaku Pemuka Agama yang di percayai oleh masyarakat setempat akhirnya kerumah masing-masing dari pelaku perceraian duduk nikah – tegak cerai tersebut dan menyuruh keduanya datang kerumah saya untuk menyelesaikan hal tersebut.⁶³

Dari yang diungkapkan reponder di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pertemuan antar kedua belah pihak tersebut akan lebih mudah untuk menyelesaikan perkara yang ada dan tidak ada penambahan

⁶²Sholeh (Pemuka Agama), *Wawancara*, 10 Mei 2021

⁶³Aini (Pemuka Agama), *Wawancara*, 08 Mei 2021

kata jika mempertemukan langsung dua keluarga atau perwakilan dari pihak masing-masing.

Yeksi, mengatakan:

Setiap kali ada kejadian kasus perceraian Duduk Nikah – Tegak Cerai ini, saya selaku Kepala Desa setempat diminta oleh Pemuka Agama untuk ikut andil dalam menangani kasus tersebut agar bisa mengarahkan kepada yang bersangkutan untuk sebaiknya menyelesaikan secara baik-baik tanpa emosional.⁶⁴

Dari yang diungkapkan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tokoh Masyarakat atau yang biasa dikenal Kepala Desa tidak hanya mengatur pembangunan desa saja akan tetapi juga memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Pandi Saputra, mengatakan:

Setelah saya mentalak mantan isteri saya, akhirnya saya dan juga keluarga saya pulang kerumah dan selang beberapa jam kemudian ada Pemuka Agama yang mendatangi rumah orangtua saya, disitu saya diminta untuk datang kerumahnya guna untuk menyelesaikan kasus saya, akan tetapi saya menolak untuk ikut pergi kerumah Pemuka Agama dan akhirnya saya menyuruh adik saya menjadi perwakilan dari pihak saya.⁶⁵

Dari keterangan di atas bahwasannya pelaku perceraian ini memang sengaja tidak ingin datang kerumah pemuka Agama agar tidak terlalu lama menyelesaikan permasalahan yang ada, dan pelaku perceraian ini bahkan tidak mempermasalahkan status yang ia sandang saat ini karena bagi dia dengan dia menikahi mantan isterinya itu sudah cukup bertanggung jawab walaupun hanya hitungan menit saja.

⁶⁴Yeksi (Pemuka Agama), *Wawancara*, 07 Mei 2021

⁶⁵Pandi Saputra, Pelaku Duduk - Nikah Tegak Cerai, *Wawancara*, 17 Mei 2021

Ariska Puspita mengatakan:

Beberapa jam setelah saya di talak oleh mantan suami saya yang dimana pada saat sesudah akad itu berlangsung dan tidak lama setelah kami bersalaman kepada kedua orang tua, akhirnya mantan suami saya pulang kerumahnya, kelang beberapa jam acara selesai. Saya didatangi oleh Pemuka Agama setempat disuruh untuk datang kerumahnya beserta perwakilan satu orang dari keluarga saya, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.⁶⁶

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga dari pihak perempuan hampir tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut karena bagi mereka pernikahan itu bukan lah suatu permainan dan penyelesaian itu bukan suatu lelucon, jika memang rumah tangga tidak bisa di selamatkan paling tidak menyelesaikan permasalahan yang ada dengan baik dan tentunya berdasarkan rukun dan syarat.

Hal senada juga dikatakan oleh Lestika Liana:

“setelah mantan suami saya menceraikan saya di depan banyak orang, akhirnya dia dan keluarganya pulang pada saat acara belum selesai, sorenya saya dan perwakilan keluarga diminta oleh Pemuka Agama untuk datang ke kediamannya guna untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.”⁶⁷

Dari keterangan beberapa informan diatas, memang benar adanya bahwa setiap kasus Perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai itu, setelah beberapa jam se usai kejadian tersebut, Pemuka Agama sebagai Tokoh Adat dan sekaligus Imam yang ada di Desa setempat bergerak langsung untuk menyelesaikan perkara yang ada dan tidak hanya Pemuka Agama tapi tapi juga melibatkan Tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa.

2. Utusan

⁶⁶Ariska Puspita, Pelaku Duduk – Nikah Tegak Cerai, *Wawancara*, 16 Mei 2021

⁶⁷Lestika Liana, Pelaku Duduk Nikah Tegak Cerai, *Wawancara*, 13 Mei 2021

Diketahui bahwa sesudah jatuhnya talak setelah akad, maka dari kedua belah pihak keluarga, ada satu perwakilan yang diutus untuk mewakili dalam menyelesaikan perkara perceraian Duduk Nikah – Tegak Cerai ini. Hal tersebut sebagaimana dalam pernyataan para informan.

Rado, mengatakan:

“Saya selaku adiknya Pandi Saputra yang mewakili Alm Ayah saya, datang kerumah Pemuka Agama, guna untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.”⁶⁸

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap kasus perceraian ini melibatkan satu orang perwakilan setiap pihak masing-masing keluarga. Dan ada pula terkadang utusan atau perwakilan dari keluarga laki-laki tidak datang ke tempat pemuka Agama.

Denny, mengatakan:

“Tidak lama sesudah akad adik saya Nia selesai dan pihak keluarga laki-laki pulang kerumahnya, saya diminta untuk mewakili keluarga saya datang kerumah Pemuka Agama, supaya permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik.”⁶⁹

Dari keterangan di atas bahwa tetap sama yaitu melibatkan satu orang perwakilan setiap masing-masing pihak. Dan utusan atau perwakilan tersebut juga yang memutuskan suatu surat perjanjian bersama kedua belah pihak keluarga.

Wiwin Irawan, mengatakan:

“Saya diminta oleh Pemuka Agama untuk mewakili keluarga saya datang ke kediamannya, guna untuk membicarakan kelanjutan dari masalah perceraian Duduk Nikah – Tegak Cerai adik saya, disitu

⁶⁸Rado, Utusan atau Perwakilan Keluarga, *Wawancara*, 17 Mei 2021

⁶⁹Denny, Utusan atau Perwakilan Keluarga, *Wawancara*, 14 Mei 2021

saya juga diminta oleh keluarga laki-laki supaya menyelesaikannya cukup dengan kekeluargaan saja.”⁷⁰

Dari keterangan di atas, bahwasannya setiap ada kasus perkara duduk – nikah tegak cerai ini ada utusan atau perwakilan tiap masing-masing pihak keluarga, baik itu perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi ada juga pihak yang diutus tersebut tidak ikut hadir.

3. Surat Perjanjian

Diketahui bahwa setelah yang bersangkutan sudah berkumpul di tempat Pemuka Agama, maka terjadilah suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak keluarga untuk menyelesaikan perceraian ini dengan selembar surat, yang mana penyelesaian diluar Sidang Pengadilan Agama. Dengan yang diketahui oleh KepalaDesa, Pemuka Agama dan perwakilan dari pihak masing-masing keluarga. Hal tersebut diungkapkan oleh para informan sebagai berikut:

Rozali, mengatakan:

Setelah kedua belah pihak berkumpul dirumah saya, disitu kedua belah pihak memutuskan untuk membuat surat perjanjian, yang mana surat perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi setiap perkara yang ada jarang sekali pelaku yang bercerai datang, seakan-akan pihak keluargalah yang memutuskan dengan sendirinya tanpa bertanya lebih dahulu kepada yang bersangkutan dan terkadang pihak dari laki-laki pun tidak ada perwakilannya.⁷¹

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa surat perjanjian yang dibuat itu tidak bertanya lebih jauh lagi kepada pihak yang bersangkutan dan surat perjanjian tersebut memang telah disepakati oleh

⁷⁰Wiwin Irawan, Utusan atau Perwakilan Keluarga, *Wawancara*, 21 Mei 2021

⁷¹Rozali (Pemuka Agama), *Wawancara*, 09 Mei 2021

pihak pelaku laki-laki karena setelah menikah pun memang ia sudah menjatuhkan talak kepada mantan isterinya tapi lain lagi dari pelaku perempuan yang mana kebanyakan dari peristiwa yang terjadi perempuan tidak ada sama sekali ingin melakukan niatan yang tidak baik tersebut.

Faizil Adnan, mengatakan:

Saya ikut andil dalam penyelesaian perceraian tersebut, dan disitu saya memohon untuk pihak dari keluarga laki-laki tidak semena-mena kepada pihak keluarga perempuan, karena pihak dari keluarga laki-laki membuat surat keputusan secara sepihak tanpa melibatkan pihak dari keluarga perempuan⁷²

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak laki-laki membuat suatu surat perjanjian tersebut tidak berdasarkan keputusan bersama.

Lorenza, mengatakan:

setelah akad saya selesai disitu ti kerudak berselang lama, saya menjatuhkan talak pada mantan isteri saya, dan akhirnya disitu saya langsung izin kepada orang tua untuk kabur dari rumah beberapa hari, karena saya memang tidak menginginkan pernikahan ini terjadi, dan untuk surat perjanjian saya serahkan ke Perwakilan keluarga saya dan Pemuka Agama⁷³

Dari keterangan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya orang tua dari pihak laki-laki tidak mempermasalahkan sikap anaknya yang kurang baik tersebut, dan penulis juga mendapatkan informasi bahwasannya orang tua laki-laki tersebut tidak melarang

⁷²Faizil Adnan, (Kepala Desa Talang Durian), *Wawancara*, 08 Mei 2021

⁷³Lorenza, Pelaku Duduk Nikah – Tegak Cerai, *Wawancara*, 14 Mei 2021

anaknya kabur lantaran ada kejanggalan yang terjadi di pernikahan anaknya itu, dan membuat orang tua dari pihak laki-laki tersebut tidak percaya bahwa anaknya telah menodai wanita yang dinikahi karena alasan latar belakang yang kurang baik. Dan si laki-laki tersebut kabur dari rumah karena hanya ingin menghindari permasalahan yang telah terjadi.

Mustofa, mengatakan:

Setiap ada kasus Perceraian Duduk Nikah – Tegak Cerai ini memang menyelesaikannya selalu membuat surat perjanjian yang mana surat perjanjian tersebut tidaklah boleh disebar luaskan karena sudah kesepakatan dari kedua belah pihak dan isi dari pada surat tersebut yang intinya jika salah satu pelaku ingin menikah kembali maka segala tanggung biaya administrasi itu jatuh pada salah satu diantara yang menikah duluan.⁷⁴

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap kasus perceraian duduk nikah – tegak cerai ini selalu membuat surat perjanjian dan surat perjanjian tersebut yang mana diketahui oleh Pemuka Agama dan Kepala Desa.

Deka Riana, mengatakan:

“Surat perjanjian yang dibuat itu tidak berdasarkan keputusan bersama antar kedua belah pihak, yang mana surat tersebut hanyalah keputusan sepihak dari keluarga mantan suami saya.”⁷⁵

Dari keterangan diatas senada dengan keterangan Kepala Desa Talang Durian Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa

⁷⁴Mustofa (Pemuka Agama), *Wawancara*, 12 Mei 2021

⁷⁵Deka Riana, (Pelaku Perceraian), *Wawancara*, 14 Mei 2021

pihak laki-laki membuat suatu surat perjanjian tersebut tidak berdasarkan keputusan bersama.

Dan semua keterangan di atas jelas bahwasannya pihak yang bersangkutan baik laki-laki maupun perempuan itu di pertemuan kembali di rumah Pemuka Agama, di situ sebelum terjadinya kesepakatan suatu surat perjanjian, selaku Pemuka Agama dan Kepala Desa telah terlebih dahulu menasehati keduanya untuk menyelesaikan perceraian tersebut di dalam Sidang Pengadilan agar perceraian mereka sah dimata hukum dan tidak hanya itu saja, ada juga penyelesaian tanpa mendatangkan pelaku yang ingin bercerai tersebut, perceraian pun haruslah didasari atas kemauan diri sendiri bukan paksaan dari orang lain, karena yang saya dapati dari salah satu informan bahwasannya mereka mentalak isterinya lantaran desakkan dari orang tua, dan ada pula menceraikan isterinya karena hanya ingin bertanggung jawab semata, atau lebih dikenal ingin merubah status saja. Dan cara penyelesaian di Kecamatan Talang Padang ini pun tidak ada perbedaan. Memang kasus perceraian duduk nikah - tegak cerai itu hanya benar-benar menyelesaikan dengan surat perjanjian saja dan setelah surat perjanjian di sepakati maka diantara kedua pelaku duduk nikah – tegak cerai ini pun dikatakan telah resmi bercerai.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perceraian Duduk Nikah - Tegak Cerai

Di dalam sebuah keluarga banyak sekali permasalahan yang muncul dan mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan seperti perceraian, perceraian pasti akan menimbulkan akibat setiap orang yang melakukan perceraian. Baik dari pihak isteri, suami, maupun bagi keluarga kedua belah pihak, dan juga dirasakan oleh anak. Terlebih lagi apabila perceraian dilakukan diluar Pengadilan akan menimbulkan dampak negatif. Pada masa-masa permulaan Islam belum dikenal adanya suatu pencatatan kasus-kasus dan putusan-putusan hukum, caranya yaitu pihak yang berperkara datang menghadap qadhi untuk mengetahui mana pihak yang benar dan mana pihak yang bersalah. Maka langsung pada saat itu dijatuhkan putusan hukum, dan pemilik hak mengetahui haknya.⁷⁶

Komitmen sebuah ikatan pernikahan pada mulanya dapat dibangun dalam sebuah keluarga yang harmonis membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁷⁷ Akan tetapi, realita kehidupan bisa mengubah segala impian indah tersebut dengan berbagai problematika kehidupan yang dihadapi setiap pasangan.⁷⁸ Realita kehidupan sekarang ini, banyak pasangan suami isteri yang melakukann perceraian tanpa memikirkan lebih jauh dampak yang nanti ditimbulkan dari perceraian tersebut. Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, hal tersebut dikarenakan bahwa antara suami dan isteri

⁷⁶Muhammad Salam, Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 66

⁷⁷Nazar Akry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993) h. 122

⁷⁸Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, h.35

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam hukum Islam mengenai penyelesaian perceraian ini haruslah melibatkan hakam yang sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu yang disebutkan salah satu firman-Nya dalam QS. An-Nisa : 35, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

jumlah hakam juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam firman di atas yang di mana jika masing-masing pihak dari suami maupun isteri menunjuk salah satu wakil dari keluarganya sebagai hakam, maka minimal jumlah hakam yaitu dua orang, sedangkan dalam penyelesaiannya jumlah dalam penyelesaiannya terkadang hanya satu orang di Kecamatan Talang Padang. Untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara maka perlu ditunjuknya majelis hakim untuk itu, dalam Islam disebut dengan Qadhi (hakim) yaitu orang yang menyelesaikan suatu perkara dengan hukum dan di Kecamatan Talang Padang biasanya yang menjadi Qadhi tersebut yaitu Pemuka Agama/Imam.

Perceraian Duduk – nikah tegak cerai di Kecamatan Talang Padang, Islam tidak melarangnya, akan tetapi dilihat dari permasalahan sebab dan akibatnya. Dalam hukum Islam yang dapat mengajukan cerai adalah suami yaitu dengan cara talak, sedangkan isteri dapat mengajukan perceraian terhadap suami dengan cara yaitu gugat melalui pengadilan. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asal talak adalah dilarang (haram), sehingga ditemukan (ada) kebutuhan kepadanya atau dengan kata lain bahwa hukum talak adalah boleh apabila ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara' sebagai solusi atas rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya.⁷⁹

Dan ada pula yang bercerai itu karena alasan dan faktor lain selain yang disebutkan di atas yaitu salah satunya ialah karena adanya orang tua yang menghalangi rumah tangga suami isteri lantaran perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak atau menantunya, yang di mana anak tersebut terpaksa dinikahkan karena hamil diluar nikah padahal orang tua tidak merestui hubungan anak tersebut tapi karena merasa malu terhadap masyarakat dan juga bingung nantinya status anak yang dikandung anaknya, jadi terpaksa orangtua tersebut menikahkan anaknya. Selain itu juga ada orang tua menganggap menantunya berkelakuan tidak baik sehingga mertua merasa anaknya tidak pantas bersama isterinya tersebut dan akhirnya orang tua tersebut menyelesaikan hanya secara kekeluargaan dan itu pun tidak melibatkan anak laki-laki nya tersebut.

⁷⁹Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Jakarta, 2017), h.17

Dari tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perceraian duduk – nikah tegak cerai ini yaitu hukumnya tidak sah lantaran tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, karena rukun dan syarat perceraian itu ialah atas kemauan sendiri, yang dimaksud dengan atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk mnejatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan paksaan orang lain.

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu maka orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini ialah menjatuhkan talak) tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, hal ini yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

سنن ابن ماجه ٢٠٣٣: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ بْنُ سُؤَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهَدَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا
اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al Firyabi berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hudzali dari Syahr bin Hausyab dari Abu Dzar Al Ghifari ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.”

Melihat kasus penyelesaian perceraian duduk nikah - tegak cerai di Kecamatan Talang Padang ini penyelesaiannya belum lah sah dimata hukum Islam dan penyelesaiannya pun belum lah sesuai dengan ketentuan Hukum

Islam, karena penyelesaiannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat talak maka dari itu pelaku perceraian duduk nikah – tegak cerai ini masih sah di mata hukum Islam.

Sedangkan untuk mengenai tempat pelaksanaan perceraian, bahwa permasalahan tempat tidak begitu penting dan yang paling penting adalah proses dari perceraian tersebut seperti apa. Namun jika dikaitkan dengan keberadaan lembaga yang telah disediakan oleh pemerintah, maka praktek tersebut kurang relevan karena telah adanya pengadilan yang disediakan oleh pemerintah sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proses perceraian suami isteri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian kasus perceraian duduk nikah-tegak cerai, disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian perceraian duduk nikah-tegak cerai di Kecamatan Talang Padang melalui tahapan, penyelesaian di tempat pemuka Agama sesudah jatuhnya talak setelah ijab qabul, satu utusan atau perwakilan dari pihak keluarga masing-masing, yang dimana penyelesaian tersebut melibatkan Kepala Desa setempat dan membuat suatu surat perjanjian di atas materai yang diketahui oleh Kepala Desa. Pernikahan akan sah secara negara apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan perceraian akan sah secara negara apabila dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian perceraian Duduk Nikah - Tegak cerai ini dikategorikan sebagai sesuatu yang dimana hukum nya belum sesuai dengan hukum Islam, karena pernikahan yang sah di mata hukum Islam itu ketika bercerai, haruslah bercerai dengan apa yang telah di tetapkan oleh hukum Islam. Untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara maka perlu ditunjuknya majelis hakim untuk itu, dalam Islam disebut dengan Qadhi (hakim) yaitu orang yang menyelesaikan suatu perkara dengan hukum. Pernikahan akan sah di mata hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Dan perceraian pun akan

sah di mata hukum Islam apabila seorang suami berakal sehat, baligh dan dengan kemauan sendiri.

B. Saran

1. Hendaknya kepada kepala desa, tokoh Agama dan orang-orang yang telah lebih mengetahui tentang masalah perceraian hendaknya dilakukan ke pengadilan atau dimintakkan pengajuan permohonan untuk menyelesaikan perceraian di dalam sidang pengadilan Agama, bahwa untuk bisa dilaksanakan perceraian duduk nikah tegak cerai itu harus mempunyai legalitas hukum negara yang jelas karena itu lebih baik dan juga tidak hanya sah bercerai di hukum Islam saja akan tetapi sah juga secara negara.
2. Untuk pelaku atau yang terlibat dalam kasus ini cobalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik tanpa harus kabur-kaburan dan tidak menunda-nunda penyelesaian secara negara karena akan berdampak buruk pada yang terlibat dalam kasus ini. Dan untuk para perempuan maupun laki-laki agar tetap selalu senantiasa menjaga muru'ah diri agar tidak terjerumus ke dalam dosa besar seperti zina.
3. Untuk orang tua agar tetap selalu memperhatikan anak-anak, lingkungannya, pergaulannya bahkan pribadi anak yang dibarengi dengan pengetahuan Agama yang baik agar bisa memecahkan atau memutuskan setiap perkara yang sulit dalam hidup dan dapat diambil positifnya, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain terhadap keputusan yang diambil tersebut.

4. Saran untuk Legalitas Penyelesaian di Pengadilan Agama ialah hendaknya melakukan pendataan kepada para suami yang telah menceraikan isterinya di luar sidang Pengadilan Agama untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan UU No.1 tahun 1974 terutama tentang cara perceraian di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Aminudin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aulia, Muthia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Jakarta, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, terj.* Jakarta: Amzah, 2017.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, Jakarta: Proyek Binbapera, 1980/1981
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011
- Kamal, Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawina*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Narbuko, Choliddan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ed Revisi Cet ke-3, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Roihan, A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad dan Boedi Abdullah, *Perkawinan dan perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia
- Salam, Madkur Muhammad. *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

- Satori, Djam'an. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Slamet, Abidin Aminudin. *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sohari, Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Talib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Pers, 1995.
- Wahyudi, Tri Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Agama, rev.ed.*, Bandung: Mandar Maju, 2019
- Wardah, Nuroniyah Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.

JURNAL:

- Asnaini, "Pemeriksaan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama", dalam Jurnal Ilmiah MIZANI, Vol. 25, No. 2, Tahun 2015
- Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni, 2016

SKRIPSI:

- Adrian, Chaniago Reza. *Surat Edaran Walikota Bengkulu Tentang Larangan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Perspektif Sadd Al-Dzariah*, Skripsi, Bengkulu IAIN Fakultas Syari'ah, 2020.
- Bisari, 2006 "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)", Skripsi, Bengkulu: STAIN Fakultas Syari'ah
- K.Fithriansyah, Muh, 2014, "Faktor-Faktor Penyebab Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu", Skripsi, IAIN Bengkulu Fakultas Syariah

Muyasir Budi, 2018 *“Hakikat Khulu’ Berdasarkan Maqasid Al-Syari’ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)”*, Skripsi, Darussalam-Banda Aceh: UIN Ar-Raniry

Noviyanti, Reka. *Faktor-faktor Perceraian Pada Manula di Desa Air Sebakul Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN, 2020.

Pionita Sari, Erin, 2019 *“Faktor-faktor Terjadinya Kawin-Cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang”*, Skripsi, IAIN Bengkulu Fakultas Syariah